



P E N E T A P A N
Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

R ELLY JULAEHA, tempat tanggal lahir Bogor, 01 Juli 1954, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kp. Cibitung Rt 01/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja-Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nomer **32.01.04.440754.0005**;
2. Bahwa Pemohon Terlahir di Bogor dengan nama **R Elly Julaeha** , lahir di Bogor pada tanggal satu Juli Sembilan belas lima puluh empat (01-07-1954), dari pasangan suami isteri **R Soeb Kartawinata** dan **Nyi Mas Nana Ratna** dengan kutipan Akta nomer : **40112.CS/2013** yang dikeluarkam oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon telah lulus dari :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD : Negeri 6 bogor Tahun 1967;

SMP : Tjisarua Bogor Tahun 1970;

SPK/E : Bogor Tahun 1973;

SPK : Bogor Tahun 1986;

Kebidanan : Jakarta Tahun 1995;

Tercatat dengan nama **R Elly Julaeha**;

4. Bahwa karena dengan alasan Pemohon sering sakit sakitan , oleh orang tua pemohon di rubah menjadi **R Nani Julaeha** sehingga dalam pernikahan dengan **R Tjetjep Atma** (Alm) menggunakan nama **R Nani Julaeha**;
5. Bahwa pemohon telah menikah (**R Nani Jualeha**) dengan **R Tjetjep Atma** di Bogor pada tanggal 30 Maret 1977 sesuai kutipan akta nikah nomer : **175/1977**;
6. Bahwa Pemohon mempunyai tiga (3) orang anak , dengan nama :
 - 1) **R Gun Gunawan Herdiana** , Tanggal lahir tujuh belas desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17 – 12 -1977) , dengan Akte Kelahiran nomer : **15745.CS/2011**;
 - 2) **R Linda Agustina** , Tanggal lahir lima belas agustus seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan (15 – 08 -1979) , dengan Akte Kelahiran nomer : **525.CS2009**;
 - 3) **R Ade Muhammad Ridwan** , Tanggal lahir dua November Sembilan belas delapan puluh tiga (02 -11-1983) , dengan Akte Kelahiran nomer : **3201-LT23082016-0196**;
7. Bahwa Pemohon adalah pensiunan dari Dinas Kesehatan sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomer : **0012 / KEP / DV / 23201 /10** yang dikeluarkan Kepala badan Kepegawaian Negara tercatat dengan nama **R Elly Julaeha**;
8. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Penetapan Bahwa nama **R Elly Julaeha** adalah orang yang sama dengan **R Nani Julaeha**;
9. Bahwa untuk menyatakan **R Elly Julaeha** adalah orang yang sama dengan **R Nani Julaeha** dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain alasan-alasan yang telah pemohon kemukakan diatas , alasan Pemohon juga untuk memudahkan pemohon dalam pengambilan Uang Pensiun atas nama Pribadi pemohon sendiri juga untuk pengambilan Pensiunan janda dari (alm) **R Tjetjep Atma**;

Berdasarkan Keterangan-keterangan dan alasan tersebut , mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Cibinong mengabulkan Pemohon sebagai berikut

1. Mengabulkan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama **R Elly Julaeha** dan **R Nani Julaeha** adalah satu (1) orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat yang berwenang untuk mencatatkan perubahan dan penggantian nama tersebut pada register yang sedang berjalan;
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu petitum angka 3 dihapus karena kesalahan pengetikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Elly Julaeha NIK : 3201044107540005, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 18-03-2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3201041902090002, atas nama Kepala Keluarga Raden Elly Julaeha tanggal 30-01-2017, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 175/1977 tanggal 29 Maret 1977, atas nama R. Tjetjep Atma dan N. R. Nani Julaeha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 40112.CS/2013 tanggal 30 Juli 2013, atas nama Raden Elly Julaeha yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Idjazah Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) Cisarua tanggal 11 November 1970 atas nama R. Elly Julaeha S, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Idjazah Pendjenang Kesehatan Djurusan Kebidanan Nomor 21/Idj./SPK/E 73 tanggal 30 Januari 1973 atas nama R. Elly Julaeha, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan nomor. 024592 tanggal 22 November 1986 atas nama R Elly Julaeha S, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Ijazah Program Pendidikan Bidan nomor 045136 tanggal 11 Mei 1995 atas nama R. Elly Julaeha S, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 00123/KEP/DV/23201/10 tanggal 17 Mei 2010 atas nama R. Elly Julaeha S (R. Elly Julaeha), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri tanggal 30 November 1967 atas nama R. Ely Julaeha, diberi tanda P-10 ;
11. Surat Keterangan Salah nama atas R. ELLY JULAEHA yang menerangkan bahwa R. ELLY JULAEHA dan R NANI JULAEHA adalah orang yang sama, diberi tanda P-11;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-11 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi R. ETI SATETI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cibitung Rt 01/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja-Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan yang menerangkan bahwa R. ELLY JULAEHA dengan R. NANI JULAEHA adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah R. ELLY JULAEHA;
- Bahwa kepanjangan dari huruf R tersebut adalah Raden;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 dari 12 bersaudara;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak ke 8 dari 12 bersaudara;
- Bahwa sewaktu Pemohon lahir diberi nama R.Elly Julaeha;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 Juli 1954;
- Bahwa sewaktu Sekolah Pemohon memakai nama R. Elly Julaeha S, dimana S dibelakang nama Pemohon adalah ayah Pemohon yaitu Soeeb;
- Bahwa orang tua Pemohon Ayah bernama Raden Soeeb dan Ibu Nyi Mas Nana Ratna;
- Bahwa Pemohon Menikah dengan R.tjetjep atma;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan saudara R. Tjetjep Atma, Pemohon memakai nama R. Nani Julaeha;
- Bahwa pemohon memakai nama R. Nani Julaeha bukan R.Elly Julaeha pada saat menikah karena pada saat itu Pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya di ganti dengan R. Nani Julaeha;
- Bahwa benar R. Elly Julaeha dan R.Nani Julaeha adalah satu orang ang sama;
- Bahwa tujuannya pemohon ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan berkas suami Pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data Pemohon dimana dalam surat nikah Pemohon tertulis nama R. Nani Julaeha;

2. Saksi R.U.PAMUNGKAS SURASA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cibitung Rt 01/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja-Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan yang menerangkan bahwa R. ELLY JULAEHA dengan R. NANI JULAEHA adalah orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah R. ELLY JULAEHA;
- Bahwa kepanjangan dari huruf R tersebut adalah Raden;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 dari 12 bersaudara;
- Bahwa saksi anak ke 8 dari 12 bersaudara dan saksi adalah anak bungsu;
- Bahwa sewaktu Pemohon lahir diberi nama R.Elly Julaeha;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 Juli 1954;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Sekolah Pemohon memakai nama R. Elly Julaeha S, dimana S dibelakang nama Pemohon adalah ayah Pemohon yaitu Soeeb;
- Bahwa orang tua Pemohon Ayah bernama Raden Soeeb dan Ibu Nyi Mas Nana Ratna;
- Bahwa Pemohon Menikah dengan R.tjetjep atma;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan saudara R. Tjetjep Atma, Pemohon memakai nama R. Nani Julaeha;
- Bahwa pemohon memakai nama R. Nani Julaeha bukan R.Elly Julaeha pada saat menikah karena pada saat itu Pemohon sering sakit-sakitan sehingga namanya di ganti dengan R. Nani Julaeha;
- Bahwa benar R. Elly Julaeha dan R.Nani Julaeha adalah satu orang ang sama;
- Bahwa tujuannya pemohon ingin mengurus hal-hal yang berkaitan dengan berkas suami Pemohon, akan tetapi mengalami kendala dikarenakan perbedaan data Pemohon dimana dalam surat nikah Pemohon tertulis nama R. Nani Julaeha;

3. Saksi RIEN ROSMARIANI ROSANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon kurang lebih 6 (enam) tahunan;
- Bahwa Pemohon biasa di panggil dengan panggilan Elly;
- Bahwa orang tua Pemohon Ayah bernama Raden Soeeb dan Ibu Nyi Mas Nana Ratna;
- Bahwa Suami pemohon bernama R.Tjetjep Atma;
- Bahwa dari saksi mengenal Pemohon namanya sudah R.ELLY JULAEHA;
- Bahwa Pemohon sudah pensiun dari Bidan;
- Bahwa saksi mengetahui nama R.Nani Julaeha itu dari cerita pemohon, nama itu di pakai saat menikah ;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama tersebut disebabkan karena pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon tinggal diCibitung Rt01/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja-Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d. **P-11** dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama R. Eti Sateti, R.U. Pamungkas Surasa dan Rien Rosmariyani Rosana;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sampai dengan **P-11** dan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-2** benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Cibitung Rt 01/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja-Kabupaten Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, No. 40112.CS/2013 tanggal 30 Juli 2013, atas nama Raden Elly Julaeha membuktikan bahwa Pemohon bernama Raden Elly Julaeha yang lahir pada tanggal 1 Juli 1954 merupakan anak dari Raden Soeab dan Nyi Mas Nana Ratna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5**, **P-6**, **P-7**, **P-8** dan **P-10** berupa Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama R. Elly Julaeha S membuktikan bahwa Ijazah sekolah Pemohon menggunakan nama R. Elly Julaeha S dimana S dibelakang nama Pemohon adalah ayah Pemohon yaitu Soeab ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 00123/KEP/DV/23201/10 tanggal 17 Mei 2010 membuktikan bahwa Pemohon bernama R. Elly Julaeha S (R. Elly Julaeha);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, No. 175/1977 tanggal 29 Maret 1977, atas nama R. Tjetjep Atma dan N. R. Nani Julaeha, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, tertulis nama Pemohon R. Nani Julaeha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Salah Nama atas R Elly Julaeha yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja menerangkan bahwa R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan bahwa identitas yang bernama R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Menetapkan bahwa identitas yang bernama R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha adalah satu (1) orang yang sama", apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain itu hal ini didasarkan pula kepada azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 P-9 dan P-10 tertulis nama Pemohon adalah R. Elly Julaeha (Raden Elly Julaeha). Bahwa berdasarkan bukti P-3 tertulis nama Pemohon adalah R. Nani Julaeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggunaan nama R. Nani Julaeha karena Pemohon pada saat menikah sering sakit-sakitan sehingga namanya di ganti dengan R. Nani Julaeha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 membuktikan bahwa nama R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan pemohon dalam mengajukan penetapan nama ini adalah karena ada permasalahan ketika akan mengurus dokumen Pemohon dimana ada penulisan nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yaitu untuk Menetapkan bahwa identitas yang bernama R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha adalah satu (1) orang yang sama tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas yang bernama R Elly Julaeha dan R Nani Julaeha adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 4 Januari 2022** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 15 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Elaeli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ELAELI, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses..... | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)